



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Nomor : 3.7.4/UN32.13/KS/2025

Nomor : 293/MoU/RGP/VII/2025

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Tiga**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.** selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Kota Malang, Jawa Timur (65145), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nova Rasdiana, M.Si.**, selaku Direktur Utama PT RajaGrafindo Persada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penerbit dan percetakan PT Rajagrafindo Persada berkedudukan di Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Leuwinanggung, Tapos, Kota Depok (16456), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang **penerbitan, penyebaran, dan peningkatan mutu publikasi akademik**, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama ini meliputi:

- a. Penerbitan buku karya dosen dan mahasiswa Sekolah Pascasarjana UM;
- b. Penyusunan dan pengelolaan naskah akademik untuk diterbitkan dalam bentuk buku ajar, monograf, atau referensi;
- c. Peningkatan kapasitas penulisan akademik melalui pelatihan/workshop bersama;

Paraf Pihak ke-1	
Paraf Pihak ke-2	

- d. Distribusi dan promosi karya terbitan SPs UM melalui jaringan Rajawali Press;
- e. Kolaborasi dalam pengembangan media dan teknologi publikasi.

## **Pasal 2**

### **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan naskah yang telah melalui proses penilaian akademik internal;
- b. Memberikan dukungan administratif dan akademik bagi proses penerbitan;
- c. Mempromosikan hasil terbitan melalui kanal institusional UM.

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Mendapatkan laporan proses penerbitan dan distribusi secara berkala;
- b. Menentukan prioritas terbitan sesuai agenda akademik SPs UM.

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan layanan penerbitan yang mencakup penyuntingan, layout, desain sampul, dan pencetakan;
- b. Menjaga kualitas dan integritas penerbitan sesuai standar akademik;
- c. Melakukan distribusi dan promosi hasil terbitan;
- d. Melaporkan hasil penjualan dan royalti sesuai kesepakatan.

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menyertakan logo dan identitas Rajawali Press dalam setiap terbitan hasil kerja sama;
- b. Mempublikasikan hasil kerjasama sebagai bagian dari portofolio perusahaan.

## **Pasal 4**



### **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku selama **tiga (3) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 5**

### **Pembiayaan**

Biaya penerbitan dan kegiatan lain yang terkait akan dibicarakan dan disepakati bersama berdasarkan kesepakatan tertulis untuk setiap kegiatan.

Paraf Pihak ke-1	
Paraf Pihak ke-2	

## Pasal 6

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

## Pasal 7

### Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 3 Juli 2025

#### PIHAK PERTAMA

Direktur Sekolah Pascasarjana  
Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.**

#### PIHAK KEDUA

Direktur Utama  
PT RajaGrafindo Persada



**Nova Rasdiana, M.Si.**

Paraf Pihak ke-1	
Paraf Pihak ke-2	